

Judul : Supaya partai pendukung solid, perlukan koalisi permanen diatur dalam UU Pemilu?
Tanggal : Selasa, 09 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Supaya Partai Pendukung Solid Perluakah Koalisi Permanen Diatur Dalam UU Pemilu?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bahilil Lahadalia mengusulkan adanya koalisi permanen di dalam pemerintahan, supaya terjadi stabilitas nasional yang terjaga dengan baik.

Usulan itu disampaikan Bahilil di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Istora Senayan, Jakarta. "Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami memberikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen," kata Bahilil, Jumat (5/12/2025).

Koalisi permanen perlu diberlakukan supaya partai-partai

yang ada di koalisi saat ini tidak keluar-masuk. Menurutrynya, koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus solid. "Jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang," tutur Bahilil.

Merespon usulan Bahilil, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi sangat setuju jika dibangun koalisi permanen. Bahkan, Viva mengusulkan agar usulan koalisi permanen perlu dimasukkan dalam UU Pemilu.

"Jika koalisi permanen menjadi

keputusan politik seluruh partai, maka harus masuk di pasal di UU Pemilu. Jika itu terjadi, PAN satu pemikiran dengan Golkar," kata Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi, Sabtu (6/12/2025).

Viva menyebut usulan koalisi permanen memang kerap muncul di setiap pembahasan revisi UU Pemilu.

Meski begitu, Viva menilai wacana koalisi permanen juga memiliki konsekuensi politik yang perlu dipertimbangkan secara matang. Menurutrynya, penataan koalisi dalam sistem presidensial tidak bisa semata dilihat dari sisi

penguatan pemerintahan, tetapi juga harus memperhitungkan dinamika hubungan antara presiden dan parlemen.

"Secara empiris di dalam pemilihan langsung di pilpres, ada dilema politik ketika ada koalisi permanen. Jika paslon yang terpilih didukung oleh partai politik yang memiliki kursi minoritas di DPR, maka akan terjadi potensi instabilitas politik karena relasi lembaga eksekutif dan legislatif akan berada dalam tensi dan dinamika tinggi," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan ketika konfirmasi mengatakan

akan mengkaji dan membahas mengenai usulan koalisi permanen masuk dalam RUU Pemilu. "Kita kaji," ujar Ahmad Irawan.

Sementara, Kapoksi Komisi II dari NasDem Ujang Bey kurang sependapat jika koalisi permanen masuk dalam RUU Pemilu. Bagi dia, usulan tersebut belum terlalu urgent untuk dibahas. "Belum urgent dan risikan," kata Ujang.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Ujang Bey dan Ahmad Irawan terkait usulan koalisi permanen masuk dalam RUU Pemilu, berikut wawancaranya.

UJANG BEY, Kapoksi Komisi II NasDem
Aturan Ini Belum Terlalu Dibutuhkan



“

Selama ini, tanpa ada koalisi permanen pun apa yang menjadi agenda besar presiden membangun bangsa ini, semua partai mendukungnya, apalagi bertujuan untuk kebaikan bersama (rakyat).

Apakah tanggapan dan respons Anda terkait usulan koalisi permanen masuk dalam RUU Pemilu?

Saya kira RUU Pemilu hanya membuat aturan tentang penyelenggaraan bagaimana pemilu dilaksanakan sesuai nilai-nilai demokrasi yang kita anut.

Menurut Anda, apakah koalisi permanen penting untuk masuk dalam revisi UU Pemilu?

Jika koalisi permanen dimasukkan dalam RUU Pemilu saya kira belum terlalu urgent dan risikan. Jangankan hal itu, pembahasan nanti dalam RUU Pemilu yang menyangkut tentang *parliamentary*

threshold (PT) saja, koalisi belum tentu sefrekuensi, artinya masih ada kepentingan-kepentingan yang perlu dinegoisalkan secara bersama-sama.

Anda memandang belum dibutuhkan, ya?

Belum terlalu dibutuhkan.

Bisa Anda jelaskan kenapa usulan ini belum begitu dibutuhkan?

Untuk membangun bangsa yang besar ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Artinya bangsa ini masih membutuhkan pemimpin berjiwa negarawan. Saya kira jiwa negarawan sudah

dimiliki oleh presiden sekarang yaitu Presiden Prabowo, beliau tidak hanya merangkul partai pendukung saja (koalisi) tapi partai yang lainpun dirangkainya. Ini bukan tentang bagi-bagi kue kekuasaan semata, melainkan niat luhur membangun bangsa ini.

Maksud Anda, tanpa koalisi permanen pun pemerintahan sudah berjalan dengan baik?

Selama ini, tanpa ada koalisi permanen pun apa yang menjadi agenda besar presiden membangun bangsa ini, semua partai mendukungnya, apa lagi itu bertujuan untuk kebaikan bersama (rakyat). ■ **REN**

AHMAD IRAWAN, Anggota Komisi II DPR
Kami Akan Kaji Dan Bicarakan Secara Rinci



“

Kami mengajak partai lain untuk membicarakannya dalam rangka mewujudkan dukungan berkelanjutan terhadap Pak Prabowo dan berbagai program strategisnya.

Ada gagasan agar koalisi permanen dibahas di dalam RUU Pemilu?

Kelain yang di UU Pemilu kan sudah ada yang menjelaskan soal koalisi, yakni partai politik atau gabungan politik untuk mengajukan pasangan calon. Itu kan koalisi namanya.

Tapi, yang dimaksud adalah koalisi permanen?

Kami coba kaji. Apakah yang dimaksud PAN itu untuk penguatan mengenai koalisi pemilu selanjutnya. Jadi, sekaligus kita atur dengan menetapkan gabungan partai politik yang sifatnya permanen. Memang konsep dan implementa-

sinya harus dibicarakan secara rinci untuk mewujudkan koalisi permanen tersebut.

Apakah perlu dibicarakan dengan partai lain?

Kami mengajak partai lain untuk membicarakannya dalam rangka mewujudkan dukungan berkelanjutan terhadap Pak Prabowo dan berbagai program strategisnya.

Namun, bisa juga koalisi permanen yang dimaksud tentu yang sifatnya komprehensif. Tentu koalisi permanen yang dimaksud disitu adalah koalisi saat memenangkan pasangan calon dalam pemilu, koalisi saat

pembentukan pemerintahan, koalisi dalam pengelolaan pemerintahan dan terakhir adalah koalisi dalam mempertahankan Pak Prabowo sebagai Presiden untuk pemilu berikutnya beserta berbagai program pemerintahannya yang harus berkelanjutan.

Menurut Anda, apakah perlu diformalkan dalam UU Pemilu?

Konsep koalisi dalam mencalonkan pasangan capres dan cawapres tidak harus diformalkan atau diatur dalam RUU Pemilu. Bisa dilakukan segera dengan kesepakatan partai-partai. Partai-partai bersama Presiden Prabowo. ■ **REN**